

## PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") (keduanya disebut "Rapat") pada hari Kamis, 30 April 2015, pukul 10.00 s.d. 11.16 WIB, yang bertempat di Kantor Pusat Perseroan, Engineering Center, Jl. Raya Narogong - Bekasi Km 19,5 Limusnunggal, Cileungsi, Bogor 16820, dengan agenda Rapat sebagai berikut:

### RUPST:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.
2. Penetapan rencana penggunaan Laba Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Penetapan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2015.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut dan persyaratan lainnya.

### RUPS LB:

1. Persetujuan atas perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka (i) penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32/2014"), dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014"); (ii) penyesuaian format Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008; dan (iii) perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar.
2. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang diputuskan dalam agenda kesatu RUPS LB, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporasikan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang berjumlah 2.575.478.000 saham atau 97,54% dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk RUPST, dan sejumlah 2.577.845.000 saham atau 97,63% dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk RUPS LB. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum untuk pengambilan keputusan yang sah serta mengikat untuk agenda Pertama s.d. Keempat RUPST, dan agenda Pertama RUPS LB.

Sebelum Pimpinan Rapat, Bapak Suhaeli Kalla – Komisaris Utama Perseroan, memulai agenda Pertama Rapat, didahului dengan pembacaan pokok-pokok Tata Tertib Rapat, Tata Cara Mengajukan Pertanyaan, Tata Cara Pemungutan Suara, agenda Rapat serta Laporan Dewan Komisaris termasuk kondisi umum Perseroan (khusus untuk RUPST).

Pada setiap agenda Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan. Dalam RUPST ada 1 penanya yang mengajukan 1 pertanyaan dan memberikan 1 komentar untuk agenda Pertama dan agenda Kedua Rapat, dan 1 penanya yang mengajukan 1 pertanyaan untuk agenda Ketiga Rapat, sedangkan dalam RUPS LB tidak ada pertanyaan, usulan maupun komentar. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Dalam hal ini, seluruh agenda Rapat Perseroan diputuskan secara musyawarah untuk mufakat dengan hasil keputusan sebagai berikut:

### RUPST:

1. Mengesahkan dan menerima dengan baik Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporanannya tertanggal 20 Maret 2015 No. 013/RW-AK/LAP/2015 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.
2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp98.268.967.775,- (sembilan puluh delapan miliar dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) ditetapkan sebagai Laba Ditahan Perseroan.
3. a. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan kepengurusan yang telah dijalankan selama masa jabatan yang bersangkutan.  
b. Menyetujui penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

#### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: Bapak SUHAELI KALLA
Komisaris	: Bapak SOLIHIN JUSUF KALLA
Komisaris Independen	: Bapak SUMARSONO
Komisaris Independen	: Bapak ZULKARNAIN

#### DIREKSI

Direktur Utama	: Bapak IRSAL KAMARUDIN
Direktur	: Ibu SAPIASTUTI HAPSARI
Direktur	: Ibu SOFIAH BALFAS
Direktur Independen	: Bapak MARULAM SITOANG
Direktur & Corporate Secretary	: Bapak DEVINDRA RATZARWIN

- c. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dalam Akta Notaris dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2015.
4. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut dan persyaratan lainnya.

### RUPS LB:

1. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka (i) penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; (ii) penyesuaian format Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam - LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008; dan (iii) perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang diputuskan dalam agenda Pertama Rapat.

Bogor, 5 Mei 2015

Direksi